

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAHAN INFORMASI

2025

KEPWAL No. e-0031 THN 2025; 8 HLM.

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAHAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIA KOTA ADMINITRASI JAKARTA TIMUR TAHUN2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam surat a diatas, perlu menetapkan keputusan walikota kota adminitrasi jakarta timur tentang struktur pejabat pengolahan informasi dan dokumentasi (PPID) sekretaria kota adminitrasi jakarta timur tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; dan UU No. 14 Tahun 2008; PERMEN No. 35 Tahun 2010; PERKOM No. 1 Tahun 2010; PERKOM No. 1 Tahun 2021; PERDA No. 2 Tahun 2019; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERGUB No. 175 Tahun 2016; PERGUB No. 57 Tahun 2022; PERGUB No. 40 Tahun 2024.
 - Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat penglolan informasi dan dokumentasi (PPID) sekretaria kota adminitrasi jakarta timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada walikota melalui sekretaria kota adminitrasi jakarta timur
- CATATAN : - Keputusan walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 April 2025
- Steuktur pejabat pengelola informasi bertugas sesuai uraian yang tercantum dalam keputusan ini
 - Lamp.. ; 5 hlm.